

## ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN E-FILLING (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Jakarta Timur)

Tutik Siswanti

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma  
tutysis12@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan *e-filing*. Populasi dan sampel penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berlokasi di wilayah Jakarta Timur. Jumlah sampel sebanyak 97 responden, metode pengambilan sampel dengan *random sampling*. Metode analisis data deskriptif komparatif, dengan uji hipotesis statistik *Paired Sample Test*. Hasil Penelitian menunjukkan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan ketepatan waktu, ketepatan perhitungan, kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, dan sanksi pajak sebelum dan sesudah penerapan *e-filing*.

**Kata Kunci :** Pajak Penghasilan, *E-Filing*, Kepatuhan, Wajib Pajak

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan pendapatan Negara yang penggunaannya untuk membiayai negara dan pembangunan nasional, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik. Peran serta masyarakat dalam mentaati dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat penting. Jika masyarakat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka pendapatan Negara meningkat, dengan demikian Negara dapat melakukan berbagai kegiatan pembangunan, pelayanan serta menyediakan sarana publik lebih banyak lagi, sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam menjalankan berbagai aktifitasnya.

Pemerintah melalui Dirjen Pajak telah melakukan berbagai kebijakan dan fasilitas sebagai sarana pelayanan untuk memotivasi, membantu dan mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Fasilitas tersebut antara lain adalah melakukan perhitungan dan pelaporan pajak secara *on line*, salah satunya adalah *e-filing*. Sistem ini dibuat untuk meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat dalam membayar pajak.

Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 *E-filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian SPT Tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jendral Pajak atau melalui penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat jendral pajak. Penerapan sistem *e-filing*, dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya

menggunakan aplikasi yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan tidak dibatasi waktu, selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (Termasuk Hari Libur) dan tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikan kepada petugas pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Penerapan *e-filing* dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dibandingkan sebelum diluncurkan sistem ini. Sebelum adanya *e-filing* beberapa wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena berbagai faktor, antara lain, waktu pelaporan dan penyetoran terbatas, dan juga masih ada wajib pajak kesulitan melakukan perhitungan pajak terhutang. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mengatasi persoalan tersebut. *E-filing* yang dirancang komunikatif dan mudah dalam mengakses dan penggunaannya, serta fleksibel diharapkan dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya, tidak terkecuali adalah wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini akan menganalisis perbandingan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan *e-filing*. Dari hasil penelitian ini, maka akan dapat pula diukur tingkat efektifitas penerapan *e-filing* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## 1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian :

1. Bagaimana perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan *e-filing* berdasarkan Ketepatan Waktu ?
2. Bagaimana perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan *e-filing* berdasarkan Ketepatan Perhitungan Pajak ?
3. Bagaimana perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan *e-filing* berdasarkan Kesadaran Wajib Pajak ?
4. Bagaimana perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan *e-filing* berdasarkan Kejujuran Wajib Pajak ?
5. Bagaimana perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan *e-filing* berdasarkan Sanksi Pajak ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui :

1. Perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum penerapan *e-filing* berdasarkan Ketepatan Waktu
2. Perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum penerapan *e-filing* berdasarkan Ketepatan Perhitungan
3. Perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum penerapan *e-filing* berdasarkan Kesadaran Wajib Pajak

4. Perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum penerapan *e-filing* berdasarkan Kejujuran Wajib Pajak
5. Perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum penerapan *e-filing* berdasarkan Sanksi Pajak

## II. LANDASAN TEORI

### 2.1. Pajak

Menurut pasal 1 undang-undang nomor 28 tahun 2007 : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat 3egara3 balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

(Subadriyah, 2017), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa Negara (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### 2.2. Unsur-unsur Pajak

(Resmi, 2014), berpendapat, unsur-unsur yang melekat pada pajak yaitu :

1. Iuran dari Rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### 2.3. Wajib Pajak

UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan ”Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Wajib pajak dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Wajib pajak orang pribadi baik usahawan maupun bukan usahawan.
2. Wajib pajak badan yaitu sekumpulan orang dan atau yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komenditor, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Daerah, dan lain-lain.

3. Pemungut atau pemotong pajak yang ditunjuk oleh pemerintah misalnya bendaharawan pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

#### 2.4. Pajak Penghasilan

(Subadriyah, 2017) menyatakan bahwa, "Pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak".

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (Mardiasmo, 2018).

Wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakan adalah orang yang bekerja dan berpenghasilan/pegawai. Pegawai ada 2 katagori (Permen. Keu. Nomor 252/PMK.03/2008) :

1. Pegawai Tetap ; pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (*full time*) dalam pekerjaan tersebut.

2. Pegawai Tidak Tetap ; pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan.

Menurut (Subadriyah, 2017) subjek pajak penghasilan adalah orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak yaitu :

- a. Orang pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- c. Badan
- d. Bentuk Usaha Tetap

Sedangkan objek pajak penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena penagihan aktiva.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.

### 2.5. Kepatuhan Wajib Pajak

(Manurung, 2013), kepatuhan pajak adalah “keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Sedangkan kepatuhan wajib pajak menurut (Mardiasmo, 2018) , “dapat diukur dengan beberapa faktor, antara lain mentaati undang-undang perpajakan dan sanksi pajak”.

Berdasarkan Permen.Keu. Nomor 74/PMK.03/2012, kategori wajib pajak patuh:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah
4. Tidak pernah dipidana dibidang perpajakan.

### 2.6. E-Filling

Menurut (Waluyo, 2011) *e-filling* adalah “suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem on-line dan *real-time*”. Sedangkan Nurhidayah (2015), menjelaskan bahwa *e-filling* adalah “suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang pribadi maupun badan melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual”. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat

Pemberitahuan secara Elektronik dalam pasal 1, Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa “Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.”

Menurut (Rahayu, 2013) *e-filling* dimaksudkan agar tidak ada persinggungan Wajib Pajak dengan aparat pajak dan kontrol Wajib Pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPT nya. *E-filling* bertujuan untuk mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Selain itu dengan diterapkannya sistem *e-filling* diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak.

*E-filling* juga dirasakan manfaatnya oleh Kantor Pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT. Dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak, tentu saja *e-filling* sangat membantu, namun demikian penerapan *e-filling* juga perlu diperhatikan, hal ini mengingat tidak semua wajib pajak memahami penggunaan dan cara operasional *e-filling*.


Berdasarkan ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)), sistem *e-filling* melalui *website* Direktorat Jenderal pajak dapat digunakan untuk:

1. Melayani penyampaian SPT tahunan PPh WP orang pribadi formulir 1770S..
2. Melayani penyampaian SPT tahunan PPh WP orang pribadi formulir 1770SS.

**2.7. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini akan menguji perbandingan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan *e-filling*, dimana tujuan penerapan *e-filling* adalah untuk meningkatkan motivasi dan kesadaran, serta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya *e-filling* yang mudah di akses, efisien, waktunya fleksibel, dan transparan, maka diharapkan dapat memberikan daya tarik wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu penelitian ini akan membandingkan apakah dengan penerapan *e-filling* mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dimensi kepatuhan dalam penelitian ini meliputi ; Ketepatan Waktu, Ketepatan Menghitung Pajak, Kesadaran, Kejujuran, dan Sanksi Pajak. Kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut :

**Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran**



Sumber : Diolah Peneliti, 2020

**2.8. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H<sub>0</sub> = Diduga tidak ada perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan *E-Filling*

H<sub>a</sub> = Diduga ada perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan *E-Filling*

**III. METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan di Wilayah Jakarta Timur, dengan jangka waktu penelitian selama 8 (delapan ) bulan. dimana populasi dalam penelitian ini.

Populasi dalam penelitian ini wajib pajak orang pribadi di Wilayah Jakarta Timur, jumlahnya tidak diketahui. Penentuan jumlah sampel menggunakan formula Lemeshow (Sugiyono, 2017) :

$$n = \frac{Z^2 \times P(1 - P)}{d^2}$$

Z = skor Z pada tingkat kepercayaan 95% = 1,96, P = maksimal estimasi = 0,5, d = alpha (0.10) atau sampling error = 10%.

Hasilnya jumlah sampel dalam penelitian ini 96,64, dibulatkan 97 responden. Teknik pengambilan sampel metode *random sampling*, yaitu pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Gozali, 2016).

Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner tertutup, responden memilih jawaban yang telah ditentukan oleh peneliti.

Metode analisis data diskriptif komparatif, dengan analisis statistik. Alat analisis statistik, yaitu uji beda *Paired Sample Test*. Dalam penelitian ini akan menggunakan Uji t berpasangan, yaitu merupakan salah satu metode pengujian hipotesis dimana data yang digunakan tidak bebas atau berpasangan.

**IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**4.1. Karakteristik Responden**

Responden dalam penelitian ini merupakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki karakteristik sebagai berikut :

**Tabel 4.1. Karakteristik Responden**

Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan				Jenis Pekerjaan	
L	P	SMA	D3	S1	S2	KRY TETAP	KRY LEPAS
65	32	54	8	28	7	21	76

Sumber : Diolah Peneliti, 2020

**4.2. Uji Instrumen Penelitian**

Uji instrumen penelitian untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini valid dan reliabel.

Uji Validitas untuk menilai apakah alat ukur/instrumen sudah tepat mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji instrumen penelitian menggunakan 21 sample penelitian. Uji validitas menggunakan *Korelasi Product Moment* (r). Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , maka dapat disimpulkan bahwa, instrument penelitian

valid, dan sebaliknya. Nilai  $r_{tabel}$  (n = 21) sebesar 0,546. Hasil *output* Uji Validitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian**

Pertanyaan	Hitung Instrumen Sebelum Penerapan E-Filing	Hitung Instrumen Setelah Penerapan E-Filing	Hasil Uji
P-1	0,852	0,576	Valid
P-2	0,962	0,851	Valid
P-3	0,806	0,576	Valid
P-4	0,987	0,680	Valid
P-5	0,915	0,587	Valid
P-6	0,962	0,576	Valid
P-7	0,844	0,559	Valid
P-8	0,906	0,587	Valid
P-9	0,704	0,751	Valid
P-10	0,935	0,811	Valid
P-11	0,987	0,763	Valid
P-12	0,952	0,654	Valid

Sumber : Diolah Peneliti, 2020

Hasil nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , maka instrumen penelitian variabel Kepatuhan Wajib Pajak valid.

Uji reliabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai *Cronbach's Alpha* dengan standar 0,60. Jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60, instrumen penelitian reliabel, dan sebaliknya. Hasil uji reliabilitas :

**Tabel 4.3. Hasil Uji Reliabilitas**

	Cronbach's Alpha	Hasil Uji
Sebelum Penerapan E-Filing	0,599	Reliabel
Setelah Penerapan E-Filing	0,767	Reliabel

Sumber : Diolah Peneliti, 2020

Hasil output menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar > 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak Reliabel.

4.3. Uji Normalitas dan Uji Linieritas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak adalah dengan melakukan uji *Kolmogorov Smirnov* (K-S). Jika nilai signifikan > 0,05 data berdistribusi normal, dan sebaliknya. Hasil uji normalitas :

Tabel 4.4. Hasil Uji Normalitas

*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		SEBELUM E-FILLING	SESUDAH E-FILLING
N		97	97
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	34.09	42.10
	Std. Deviation	1.011	2.812
Most Extreme Differences	Absolute	.309	.131
	Positive	.185	.093
	Negative	-.309	-.131
Kolmogorov-Smirnov Z		3.041	1.289
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000	.072

a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.

Sumber : Diolah Peneliti, 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi 0,072 > 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji linearitas untuk menguji apakah model regresi terdapat adanya korelasi antar variabel bebas, dapat dilakukan dengan *Test For Linearity* taraf signifikan 5%. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka terdapat hubungan linear, dan sebaliknya. Hasil uji linieritas:

Tabel 4.5. Hasil Uji Linieritas

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
(Combined)			6.224	9	.692	.654	.037
SEBELUM E-FILLING * SESUDAH E-FILLING	Between Groups	Linearity	1.607	1	1.607	1.521	.054
	Deviation from Linearity		4.617	8	.577	.546	.069
Within Groups			91.940	87	1.057		
Total			98.165	96			

Sumber : Diolah Peneliti, 2020

Berdasarkan hasil output diatas menunjukkan nilai signifikansinya > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linier.

4.4. Analisis Perbandingan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Penerapan E-Filling

Indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penelitian ini terdiri dari: Ketepatan Waktu, Ketepatan Menghitung Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kejujuran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak.

1. Perbandingan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Filling berdasarkan Ketepatan Waktu.

Ketepatan waktu meliputi pelaporan, penyeteran, dan pengisian data. Adapun hasil out pengolahan data ketepatan waktu pelaporan sebelum dan sesudah penerapan *e-filling* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6. Hasil Output Perbandingan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Ketepatan Waktu

*Paired Samples Statistics*

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	KETEPATAN WAKTU SEBELUM E-FILLING	2.20	96	.401	.041
	KETEPATAN WAKTU SESUDAH E-FILLING	3.33	96	.302	.031

*Paired Samples Correlations*

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	KETEPATAN WAKTU SEBELUM E-FILLING & KETEPATAN WAKTU SESUDAH E-FILLING	96	-.037	.579

*Paired Samples Test*

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper			
Pair 1	KETEPATAN WAKTU SEBELUM E-FILLING - KETEPATAN WAKTU SESUDAH E-FILLING	-1.333	.660	.067				

Sumber : Diolah Peneliti, 2020

Dari tabel *Paired Samples Statistic* diatas menunjukkan nilai mean sebelum penerapan *e-filling* 2,20 < dibandingkan setelah penerapan *e-filling* 3,33, artinya secara deskriptif terdapat perbedaan rata-rata ketepatan waktu pelaporan, penyeteran dan pengisian data antara sebelum dengan sesudah



penerapan *e-filling*. Nilai koefisien korelasi sebesar -0,057 dan signifikansi sebesar 0,579, > 0,05, ini menunjukkan tidak ada hubungan antara variabel kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan ketepatan waktu pelaporan, penyeteroran dan pengisian data sebelum dan sesudah penerapan *e-filling*. Tabel *Paired Samples Test* menunjukkan nilai signifikansi (*2-tailed*) sebesar  $0,00 < 0,05$ , sehingga  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  diterima, artinya ada perbedaan rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan ketepatan waktu pelaporan, penyeteroran dan pengisian data sebelum dan sesudah penerapan *e-filling*. Hal ini berarti bahwa penerapan *e-filling* dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya adalah ketepatan waktu pelaporan, penyeteroran dan pengisian data. Nilai *Mean Paired Difference* sebesar -13,33, hal ini menunjukkan selisih antara rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak dalam ketepatan pelaporan, penyeteroran dan pengisian data sebelum dan sesudah penerapan *e-filling*, dan selisih perbedaan tersebut antara -1,467 sampai dengan -1,200 (*95% Confidence Interval of the Difference Lower and Upper*)

**2. Perbandingan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan *E-Filling* berdasarkan Ketepatan Menghitung Pajak.**

Ketepatan menghitung jumlah pajak yang terhutang, meliputi ketepatan melaporankan jumlah penghasilan, ketepatan menggunakan tarif pajak, ketepatan

menghitung penghasilan tidak kena pajak, dan ketepatan menghitung penghasilan kena pajak. Adapun hasil output pengolahan data adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.7. Hasil *Output* Perbandingan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Ketepatan Menghitung Pajak**

Paired Samples Statistics						
	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean		
Pair 1	KETEPATAN MENGHITUNG SEBELUM E-FILLING & KETEPATAN MENGHITUNG SESUDAH E-FILLING	2.93	97	.260	.026	
	KETEPATAN MENGHITUNG SEBELUM E-FILLING & KETEPATAN MENGHITUNG SESUDAH E-FILLING	3.54	97	.501	.051	

Paired Samples Correlations			
	N	Correlation	Sig.
Pair 1	97	.220	.030

Paired Samples Test								
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	Df	Sig. (2-tailed)
				Lower	Upper			
				Pair 1	-608			

Sumber : Diolah Peneliti, 2021

Nilai mean 2,93 < dibandingkan setelah penerapan *e-filling* sebesar 3,54, artinya secara deskriptif ada perbedaan rata-rata ketepatan menghitung pajak antara sebelum dengan sesudah penerapan *e-filling*. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,220 dan nilai signifikansi sebesar 0,30 > 0,05, artinya tidak ada hubungan antara variabel kepatuhan wajib pajak dalam ketepatan menghitung pajak sebelum dan sesudah penerapan *e-filling*. Tabel *Paired Samples Test* menunjukkan nilai signifikansi (*2-tailed*) sebesar  $0,00 < 0,05$ , sehingga  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  diterima, dimana ada perbedaan rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan ketepatan perhitungan pajak sebelum dan sesudah penerapan *e-filling*. Hal ini berarti penerapan *e-filling* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam ketepatan perhitungan pajak.

Nilai *Mean Paired Difference* sebesar -0,608, merupakan selisih antara rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan, penyeteroran dan pengisian data menghitung pajak sebelum dan sesudah penerapan *e-filing*, dan selisih perbedaan tersebut antara -0,711 sampai dengan -0,505 (*95% Confidence Interval of the Difference Lower and Upper*)

**3. Perbandingan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan *E-Filing* berdasarkan Kesadaran**

Kesadaran yang dimaksud meliputi, kesadaran mendaftarkan diri, melaporkan pajak, dan kesadaran meyetorkan pajak. Adapun hasil output pengolahan data adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.8. Hasil *Output* Perbandingan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Kesadaran Wajib Pajak**

Paired Samples Statistics					
	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean	
Pair 1	KESADARAN SEBELUM E-FILLING & KESADARAN SESUDAHE-FILLING	2.95	97	.222	.023
		3.28	97	.451	.046

Paired Samples Correlations				
	N	Correlation	Sig.	
Pair 1	KESADARAN SEBELUM E-FILLING & KESADARAN SESUDAHE-FILLING	97	-.063	.358

Paired Samples Test									
	Paired Differences				T	Df	Sig. (2-tailed)		
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference					
								Lower	Upper
Pair 1	KESADARAN SEBELUM E-FILLING - KESADARAN SESUDAHE-FILLING	-.330	.515	.052	-.434	-.226	-6.311	96	.000

Sumber : Diolah Peneliti, 2020

Nilai mean kesadaran wajib pajak sebelum penerapan *e-filing* sebesar 2,95 < dibandingkan setelah penerapan *e-filing* sebesar 3,28, artinya secara deskriptif terdapat perbedaan rata-rata kesadaran wajib pajak

antara sebelum dengan sesudah penerapan *e-filing*. Nilai koefisien korelasi sebesar -0,63 dengan nilai signifikansi sebesar 0,538 > > 0,05, maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara variabel kesadaran wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan *e-filing*. Tabel *Paired Samples Test* menunjukkan nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 0,00 < 0,05, sehingga Ho di tolak dan Ha diterima, yang artinya ada perbedaan rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan kesadaran wajib pajak dalam mendaftarkan diri, melapor, dan menyetor pajak sebelum dan sesudah penerapan *e-filing*. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh penerapan *e-filing* dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam kesadaran untuk mendaftarkan diri, melaporkan, dan menyetorkan pajak. Nilai *Mean Paired Difference* -0,330, ini merupakan selisih antara rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan, penyeteroran dan pengisian data menghitung pajak sebelum dan sesudah penerapan *e-filing*, dan selisih perbedaan tersebut antara -0,434 sampai dengan -0,226 (*95% Confidence Interval of the Difference Lower and Upper*)

**4. Perbandingan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan *E-Filing* berdasarkan Kejujuran Wajib Pajak.**

Kejujuran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, jujur melaporkan seluruh penghasilan dan jujur dalam

menghitung jumlah pajak terhutang. Hasil pengolahan data adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.9. Hasil Output Perbandingan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan Kejujuran Wajib Pajak**

Paired Samples Statistics								
	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean				
Pair 1	KEJUJURAN WAJIB PAJAK SEBELUM E-FILLING	2.94	97	.242	.025			
	KEJUJURAN WAJIB PAJAK SESUDAH E-FILLING	3.54	97	.501	.051			
Paired Samples Correlations								
	N	Correlation	Sig.					
Pair 1	97	.276	.016					
Paired Samples Test								
	Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower				Upper
Pair 1	-598	.493	.050	-.697	-.499	-11.949	96	.000

Sumber : Diolah Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai mean kejujuran wajib pajak sebelum penerapan *e-filling* sebesar 2,94 < dibandingkan setelah penerapan *e-filling* sebesar 3,54, artinya secara deskriptif terdapat perbedaan rata-rata kejujuran wajib pajak antara sebelum dengan sesudah penerapan *e-filling*. Hasil tabel *Paired Samples Correlation* menunjukan nilai koefisien korelasi sebesar 0,276 dengan nilai signifikansi sebesar 0,16 > 0,05, artinya tidak ada hubungan antara variabel kejujuran wajib pajak dalam melaporkan seluruh penghasilan, menghitung pengasilan tidak kena pajak, dan menghitung penghasilan kena pajak sebelum dan sesudah penerapan *e-filling*. Dari tabel *Paired Samples Test* menunjukkan nilai signifikansi (*2-tailed*) sebesar 0,00 < 0,05, sehingga  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  diterima, yang artinya ada perbedaan rata-rata tingkat kejujuran wajib pajak yang diukur dengan

melaporkan seluruh penghasilan, menghitung pengasitan tidak kena pajak, dan menghitung penghasilan kena pajak sebelum dan sesudah penerapan *e-filling*. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh penerapan *e-filling* dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam kejujuran melaporkan seluruh penghasilan, menghitung pengasitan tidak kena pajak, dan menghitung penghasilan kena pajak. Nilai *Mean Paired Difference* sebesar -0,598, hal ini menunjukkan selisih antara rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak adalah hal kejujuran sebelum dan sesudah penerapan *e-filling*, dan selisih perbedaan tersebut antara -0,697 sampai dengan -0,499 (*95% Confidence Interval of the Difference Lower and Upper*)

**5. Perbandingan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Filling berdasarkan Sanksi Pajak.**

Sanksi pajak dalam hal ini meliputi, sanksi administrasi dan sanksi pidana, dimana didalamnya termasuk denda keterlambatan pelaporan dan penyetoran pajak. Hasil pengolahan data :

**Tabel 4.10. Hasil Output Perbandingan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan Sanksi Pajak**

Paired Samples Statistics								
	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean				
Pair 1	SANKSI PAJAK SEBELUM E-FILLING	3.51	97	.523	.053			
	SANKSI PAJAK SESUDAH E-FILLING	2.96	97	.200	.020			
Paired Samples Correlations								
	N	Correlation	Sig.					
Pair 1	97	.102	.321					
Paired Samples Test								
	Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower				Upper
Pair 1	.546	.540	.055	.437	.655	9.957	96	.000

Sumber : Diolah Peneliti, 2020

Nilai mean sanksi pajak sebelum penerapan *e-filling* sebesar 3,51 > dibandingkan setelah penerapan *e-filling* sebesar 2,96 hal ini menunjukkan bahwa secara deskriptif terdapat perbedaan rata-rata sanksi pajak antara sebelum dengan sesudah penerapan *e-filling*. Dimana sanksi pajak sebelum penerapan *e-filling* lebih tinggi dibandingkan dengan setelah penerapan *e-filling*. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,102 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,321 > 0,05$ , artinya tidak ada hubungan antara variabel sanksi pajak sebelum dan sesudah penerapan *e-filling*. Tabel *Paired Samples Test* menunjukkan nilai signifikansi (*2-tailed*) sebesar  $0,00 < 0,05$ , sehingga  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  diterima, yang artinya ada perbedaan rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan sanksi pajak sebelum dan sesudah penerapan *e-filling*. Hal ini berarti bahwa dengan diterapkannya *e-filling* mampu menurunkan wajib pajak yang mendapatkan sanksi pajak, ini menunjukkan bahwa wajib pajak semakin patuh, karena sanksi pajak yang berupa keterlambatan, denda dan sanksi pajak yang lainnya dapat ditekan atau mengalami penurunan. Nilai *Mean Paired Difference* sebesar 0,546, hal ini menunjukkan selisih antara rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal sanksi pajak sebelum dan sesudah penerapan *e-filling*, dan selisih perbedaan tersebut antara 0,437 sampai dengan 0,655 (*95% Confidence Interval of the Difference Lower and Upper*)

#### 4.5. Pembahasan

Hasil analisis data berkaitan dengan perbandingan tingkat kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan ketepatan waktu, dimana nilai setelah penerapan *e-filling* lebih tinggi. Hal ini karena dengan menggunakan *e-filling* wajib pajak lebih mudah dan tidak ada batasan waktu untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, yaitu pelaporan dan penyetoran. Selain itu dengan wajib pajak dapat mengisi dokumen dan data-data lebih tepat karena dengan *e-filling* fitur-fiturnya mudah difahami dan jelas.

Perbedaan ketepatan perhitungan pajak nilai mean setelah penerapan *e-filling* juga lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum. Hal ini karena dengan adanya *e-filling* tarif, prosedur serta metode perhitungannya lebih jelas dan transparan, sehingga wajib pajak dapat termotivasi untuk menghitung besarnya pajak yang harus disetorkan lebih tinggi.

Tingkat kejujuran wajib pajak dalam melaporkan, menghitung serta melakukan update data penghasilan, dan juga kesadaran wajib pajak setelah penerapan *e-filling* nilai meannya lebih tinggi dibandingkan sebelum, hal ini juga terkait dengan kesadaran wajib pajak juga semakin tinggi, terkait dengan kewajiban wajib pajak yang meningkat. Dengan adanya suatu sistem yang mudah, efisien maka mendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu wajib pajak juga menyadari manfaat dari

iuran pajak bagi pembangunan dan menciptakan fasilitas-fasilitas umum yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Penerapan *e-filling* juga telah mampu menekan sanksi pajak yang selama ini terjadi. Sanksi pajak yang paling banyak adalah keterlambatan pelaporan dan penyetoran. Dengan adanya *e-filling*, dimana wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak, dan dapat melakukan pelaporan serta penyetoran secara *online*, penyetoran melalui transaksi elektronik, membuat wajib pajak dapat melakukan kewajibannya tepat waktu, sehingga terhindar dari sanksi keterlambatan.

## 5. Kesimpulan dan Saran

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan ketepatan waktu sebelum dan sesudah penerapan *e-filling*, dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima
2. Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan ketepatan perhitungan pajak sebelum dan sesudah penerapan *e-filling*, dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima
3. Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan kesadaran wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan *e-filling*, dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima

4. Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan kejujuran wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan *e-filling*, dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima
5. Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan sanksi pajak sebelum dan sesudah penerapan *e-filling*, dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima

### 5.2. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan, maka dapat disarankan :

1. Bagi Dirjen Pajak, agar terus melakukan sosialisasi, strategi, maupun modernisasi sistem perpajakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, agar dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi Wajib Pajak, agar selalu mengupdate informasi berkaitan undang-undang perpajakan, dan meningkatkan kesadaran sebagai wajib pajak, agar dapat melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menghindari ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Imam Gozali, . (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program. IBM SPSS 23 (Edisi 8), Cetakan VIII.

Semarang: Badan Penerbit Universitas  
Diponegoro

Manurung, S. (2013). Kompleksitas  
Kepatuhan Perpajakan.  
[www.pajak.go.id/content/e-  
jurnal/kompleksitas-kepatuhan-pajak](http://www.pajak.go.id/content/e-jurnal/kompleksitas-kepatuhan-pajak).

Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Yogyakarta:  
Andi Publisier.

Peraturan Menteri Keuangan Republik  
Indonesia Nomor 152/PMK.03/2009  
Tentang Bentuk dan Isi Surat  
Pemberitahuan, Serta Tata Cara  
Pengambilan, Pengisian,  
Penandatanganan, dan Penyampaian  
Surat Pemberitahuan.

Rahayu, S. (2013). Perpajakan Indonesia.  
Yogyakarta: Graha Pustaka.

Resmi, S. (2014). Perpajakan Teori dan  
Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Subadriyah, S. M. (2017). Pajak Penghasilan.  
Jakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian  
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.  
Bandung: CV.Alfabeta.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor  
SE-82/PJ/2009 Tentang Penegasan Tata  
Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan  
dan Penyampaian Pemberitahuan  
Perpanjangan Surat Pemberitahuan  
Tahunan Secara Elektronik (E-Filing)  
melalui Perusahaan Penyedia Jasa  
Aplikasi (ASP).

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor  
SE-82/PJ/2009 Tentang Tata Cara  
Penanganan Wajib Pajak Non Efektif.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007  
Tentang Ketentuan Umum dan Tata  
Cara Perpajakan pasal 1 angka 1.

Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia.  
Jakarta: Salemba Empat.